



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 252 / 446 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya kesehatan jiwa ditujukan untuk menjamin orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
  - b. bahwa untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pembinaan kesehatan jiwa masyarakat yang komprehensif termasuk rehabilitasi medik dan rehabilitasi psikososial akan dilakukan kerjasama lintas sektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4535 );
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 185);
8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 254, TLN RI No 6573);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pembina, Tim Pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilens Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pejabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2022;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA adalah :
1. mengidentifikasi, mengklarifikasi dan memetakan permasalahan Gangguan Jiwa Masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan Pemerintah Kota Pariaman dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan jiwa masyarakat.
  2. melakukan koordinasi lintas sektor untuk pembinaan program kesehatan jiwa masyarakat serta usaha yang berkaitan dengan rehabilitasi pasien gangguan jiwa baik rehabilitasi medik maupun rehabilitasi psikososial;

3. memberikan masukan kepada Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kota;
4. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bersama dengan penyusunan anggaran;
5. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gangguan jiwa masyarakat;

Adapun tugas Pokja sebagai berikut :

#### POKJA REHABILITASI MEDIS

1. melakukan upaya pencegahan pemasangan terhadap orang dengan gangguan jiwa antara lain melalui advokasi, sosialisasi atau penyuluhan.
2. menghimpun data jumlah orang dengan gangguan jiwa;
3. memberikan pelayanan kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang - undangan.
4. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pemasangan orang dengan gangguan jiwa.
5. mendorong pembentukan dan melakukan pembinaan terhadap jejaring penanganan pemasangan orang dengan gangguan jiwa di puskesmas.

#### POKJA KEBIJAKAN, ADVOKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. menyusun Kebijakan dan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) upaya kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian masalah gangguan jiwa masyarakat.
2. menyusun Kebijakan dan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanganan pemasangan bagi orang dengan gangguan jiwa.
3. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa, gejala-gejala gangguan jiwa sejak dini, dan pengenalan dampak negatif gangguan.
4. membeikan pendidikan kesehatan jiwa melalui kesehatan jiwa anak dan remaja.
5. mendorong terbentuknya komunitas peduli kesehatan jiwa di masyarakat seperti komunitas.
6. melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dan informatika.

### POKJA REHABILITASI SOSIAL

1. mendorong terlaksananya rehabilitasi sosial pada pasien pasca perawatan.
2. pengembangan sarana rehabilitasi sosial untuk peningkatan kemampuan pasien gangguan jiwa pasca perawatan di Rumah Sakit.
3. pembinaan rehabilitasi pasien mandiri melalui kegiatan day care.
4. memfasilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa dalam memperoleh modal usaha mandiri atau lapangan kerja.
5. monitoring dan evaluasi partisipatif.

### POKJA PERLINDUNGAN DAN KEAMANAN

1. memberikan perlindungan dan pengamanan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dalam keadaan gaduh gelisah.
2. memberikan perlindungan dan pengamanan pada Petugas saat melakukan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi pada pasien gangguan jiwa.
3. pengamanan pada masyarakat dan lingkungan.

Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat membentuk Tim Pelaksanaan Lapangan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang bertugas sebagai berikut:

1. mengumpulkan informasi tentang keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kota Pariaman.
2. Melakukan penjarangan dan penelusuran keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan masyarakat.
3. Melakukan pengamanan dan tindak lanjut yang diperlukan.
4. Melakukan koordinasi dengan desa/kelurahan dan /atau keluarga untuk penanganan selanjutnya.
5. Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota lain dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berasal dari luar Kota Pariaman.

KETIGA


: Segala biaya - biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman.

KEEMPAT





: Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 16 Agustus 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 16/8/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 20/8/22
KEMAS HUKUM & HAM	 20/8/22
KEMURAC PERUNDANG MENDANGAN	 17/8/22

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 252/1996/ 202  
 TANGGAL : 16 Agustus 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DAN TIM PELAKSANA LAPANGAN PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Walikota Pariaman	Pembina
2	Ketua DPRD Kota Pariaman	Pembina
3	Sekretaris DPRD Kota Pariaman	Koordinator
4	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
5	Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kota Pariaman	Wakil Ketua I
6	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Ketua II
7	Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Wakil Ketua III
8	Kapolres Kota Pariaman	Anggota
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Des Kota Pariaman	Anggota
10	Kebag Kesra Sekda Kota Pariaman	Anggota
11	Kabag Hukum Sekda Kota Pariaman	Anggota
12	Kepala BKDP Kota Pariaman	Anggota
13	Kepala BPJS Cabang Pariaman	Anggota
14	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
15	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
16	Kepala Bidang PPUD dan SDM Dinas Pol PP dan Damkar	Anggota
17	Kasie PTM, Keswa dan Napza Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
18	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
19	Direktur RSUD Sadikin Kota Pariaman	Anggota
20	Kasie Penyuluhan dan Pengawasan Dinas Pol PP dan Damkar Kota Pariaman	Anggota
21	Kasie Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
22	Kasie Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Napza Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
23	Staf PTM Binas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
24	Kepala Puskesmas Pariaman	Anggota
25	Kepala Puskesmas Kuraitaji	Anggota
26	Kepala Puskesmas Marunggi	Anggota
27	Kepala Puskesmas Naras	Anggota
28	Kepala Puskesmas Sikapak	Anggota
29	Kepala Puskesmas Kp.Baru Padusunan	Anggota
30	Kepala Puskesmas Air Santok	Anggota

UNIT / SATUAN KERJA  
 SEKDAKO PARIAMAN  
 ASISTEN ADMINISTRASI  
 PEMERINTAHAN KOTA  
 KABAG HUKUM  
 KASUBAG  
 UNDANGAN

WALIKOTA PARIAMAN  
 GENIUS UMAR